

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

David Bonar Parlindungan¹, Deizen D. Rompas², Herlyanty Y. A. Bawole³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University; d.tambunan@gmail.com

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University; deizenrompas@unsrat.ac.id

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University; herlyanty@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian seseorang dan apa yang menjadi dasar bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian seseorang sekarang ini dilakukan tidak lagi berdasarkan Pasal 359 KUHP melainkan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* di mana Pasal 359 KUIHP merupakan aturan umum (*lex generalis*) dan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ merupakan aturan khusus (*lex specialis*). 2. Dasar bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) yang memungkinkan pihak korban menggugat ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*) atau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam BAB XIII (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian) KUHP tetapi penggabungan ini hanya terbatas pada penggantian biaya (*kosten*).

Kata kunci: tinjauan yuridis; tindak pidana; kelalaian; lakalantas; angkutan jalan

A. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda.¹ Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh kelalaian dari kedua belah pihak pelaku kecelakaan, dan itu menjadi hambatan bagi pengguna transportasi dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada siapa saja dan pada jenis kendaraan apa saja. Baik kendaraan darat, laut dan udara semua mempunyai bekas yang tidak enak baik secara mental, psikis maupun fisik. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan korban manusia sangat sering terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi tersebut, maka tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Termasuk juga kecelakaan yang alat transportasinya adalah kendaraan prioritas.

Kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan (prioritas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “ambulans yang mengangkut orang sakit” dan “iring-iringan pengantar jenazah”. Hal itu dikarenakan pada Pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi “kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine”.

Proses evakuasi terhadap orang sakit atau korban kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit membutuhkan transportasi yang mendapatkan prioritas utama di lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberi perintah terhadap pengguna jalan bahwa seperti ambulans harus diberikan hak istimewa. Ambulans adalah kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan. Dengan demikian ambulans juga dapat diartikan sebagai salah satu kendaraan yang digunakan manusia demi kepentingan kelangsungan hidup manusia lain. Ambulans menerangkan bahwa kendaraan ini adalah kendaraan gawat darurat yang membawa peralatan medis untuk menjemput pasien yang butuh pelayanan fasilitas kesehatan dan/atau sebagai alat transportasi untuk memindahkan pasien ke rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut. Bagaimana jika alat transportasi tersebut mengalami kecelakaan, maka jelas bilamana akan adanya kelangsungan hidup manusia yang terhalangi atau bahkan tidak dapat melanjutkan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

hidupnya lagi, salah satunya yang menjadi prioritas adalah pasien yang sedang di angkut didalam kendaraan ini.

Kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi selain ambulans yang menyebabkan kerugian kepada rumah sakit termasuk pegawainya dan pasien maupun keluarga pasien yang turut serta didalamnya dengan kerugian harta benda dan/atau korban manusia, maka pengemudi selain ambulans wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang disebabkan. Belakangan ini perhatian terhadap korban kejahatan, termasuk korban dalam kecelakaan lalu lintas, makin meningkat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang Indonesia ada memberikan jaminan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Apa yang dikemukakan sebelumnya membuat dipandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tentang pengaturan karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia dan aspek ganti kerugian terhadap korban, atau keluarganya, sehingga pokok tersebut dibahas di bawah judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian seseorang?
- 2) Apa yang menjadi dasar bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yang sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. H.J. van Eikema Hommes berpendapat bahwa metode penelitian hukum doktrinal, dogmatic atau normatif (*research in law*) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum.² Menurut H. Ishaq mendefenisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³ Dengan kata lain,

² Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 96.

³ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

3. Hasil Penelitian

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Perbuatan yang karena kelalaian/kealpaan menjadi sebab orang lain meninggal dunia (mati) dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, Bab XXI (Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan), dapat ditemukan Pasal 359 KUHP yaitu karena kelalaian/kealpaan (Bld.: *schuld*; Latin: *culpa*) menyebabkan matinya orang.

Pasal 359 KUHP merupakan aturan umum (Lat.: *lex generalis*) untuk perbuatan-perbuatan karena kelalaian/kealpaan menjadi sebab dari meninggal dunianya (matinya) orang lain. Pasal ini mencakup peristiwa-peristiwa yang diberitakan dalam media massa, seperti bermain-main dengan senjata api yang tidak sengaja meletus dan mengenai orang lain sehingga tewas, memsang perangkap hewan liar yang dialiri aliran listrik tetapi yang terjerat adalah manusia yang tewas karena sengatan listrik itu, mengemudikan mobil di jalan raya yang karena mengantuk tidak cermat melihat jalan sehingga menabrak mati seorang penyeberang jalan, dan sebagainya. Sekarang ini, untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menjadi sebab atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 310 ayat (4). Ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini merupakan aturan khusus (Lat.: *lex specialis*) terhadap aturan umum (*lex generalis*) dalam Pasal 359 KUHP. Oleh karenanya dipandang perlu untuk terlebih dahulu membahas ketentuan Pasal 359 KUHP.

Sekarang ini, khusus untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, telah ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya, di mana ancaman pidana untuk tindakan karena kelalaian/kealpaan membawa akibat orang meninggal dunia telah makin ditingkatkan lagi ancaman pidananya, yaitu telah

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

lebih tinggi dari pada ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP. Hal ini akan dibahas dalam bagian berikut nanti.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 359 KUHP berdasarkan terjemahan-terjemahan sebelumnya, terutama terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata barang siapa ini, menurut keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “siapa saja”,⁵ jadi, siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 359 KUHP.

Tetapi, sekalipun siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana, tetapi dalam sistem KUHP ada pembatasan tertentu yang berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP. Pembatasan ini yaitu hanya manusia atau orang perseorangan saja yang dapat menjadi pelaku/subjek untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP.

2. Karena kesalahannya (kealpaannya)

Pasal 359 KUHP menggunakan istilah “*schuld*”. Dari beberapa terjemahan yang dikemukakan sebelumnya tampak bahwa istilah *schuld* ini diterjemahkan berbeda-beda. Ada penerjemah yang menerjemahkannya sebagai “kesalahan” (Engelbrecht), “salah” (R. Soesilo, P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir), “kealpaan” (R. Sianturi), dan “kesalahan (kealpaan)” (Tim Penerjemahan BPHN).

Sekalipun dalam Pasal 359 digunakan istilah *schuld* yang dapat diartikan secara luas sebagai kesalahan, tetapi penggunaan istilah *schuld* dalam Pasal 359 diaksudkan dalam arti sempit yang dalam bahasa Latin disebut: *culpa*. Istilah *culpa* ini berarti kealpaan, kelalaian, keteledoran, Pakar hukum pidana yang menggunakan istilah “kelalaian”⁶ antara lain yaitu Andi Hamzah, yang pokok pembahasannya dalam bukunya Bab VII (Kesalahan dalam Arti Luas dan Melawan Hukum), sub B: Kelalaian (*Culpa*).

Untuk perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja (Lat.: *dolus*) telah ada pasal tersendiri yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan dengan rencana) yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, sehingga Pasal 359 KUHP memang disediakan khusus untuk perbuatan karena kealpaan (kelalaian; Lat.: *culpa*; Bld.: *schuld*) yang menjadi sebab meninggal dunia (mati) orang lain.

3. Menyebabkan orang lain mati

Terhadap unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi, bahwa unsur atau cara tindakan yang dapat menyebabkan mati seseorang itu antara lain: terjatuhnya sebatang

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 107.

⁶ Andi Hamzah, 2010. *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jskarta, hlm. 133.

balok yang sedang dipegang dari suatu tingkat bangunan dan menimpa seorang yang berada di bawahnya, tertembaknya teman sesama pemburu yang dikira babi-hutan, tertendangnya seorang anak oleh seekor kuda yang sedang dipacu, tertabraknya seorang dengan kendaraan bermotor di mana pengemudinya kurang waspada atau tertabraknya kendaraan lain yang mengakibatkan seseorang mati di kendaraan yang sedang bertabrakan itu.⁷

Jadi, Pasal 359 KUHP tidak merumuskan bentuk perbuatan pelaku, melainkan hanya bahwa sikap kealpaan (*kelalaian; culpa; schuld*) tersebut telah menjadi sebab dari matinya orang lain. Jadi, aneka ragam perbuatan dapat dicakup oleh Pasal 359 KUHP.

Di tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku sebelumnya. Pertimbangan untuk menggantikan undang-undang lama tersebut, menurut bagian menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu “bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini”.

Unsur-unsur dari delik Pasal 310 UULLAJ tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap orang.

Unsur ini merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Jika dalam KUHP hanyalah manusia atau orang perseorangan yang menjadi pelaku/subjek tindak pidana, di mana untuk itu sebagian terbesar tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan kata “barang siapa”, maka dalam UULLAJ bagian terbesar pasal-pasal tindak pidana di dalamnya dimulai dengan kata “setiap orang”. Antara lain tindak pidana Pasal 310 ayat (4) UULLAJ sebagai pelaku/subjeknya yaitu “setiap orang”.

Tetapi, dalam Pasal 1 UULLAJ yang memberikan definisi terhadap istilah-istilah penting dalam UULLAJ tidak ada yang memberi definisi tentang “setiap orang”. Ini berbeda dengan beberapa undang-undang di luar KUHP yang dalam Pasal 1 memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dan apa yang dimaksud dengan “korporasi”. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, sedangkan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁷ S.R. Sianturi. *Op.cit.*, hlm. 512.

Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan, “setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”,⁸ sedangkan Pasal 1 angka 10 menyatakan, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁹ Demikian pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan, “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”,¹⁰ dan dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹¹

2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” ini merupakan unsur perbuatan. Pelaku/subjek tindak pidana yaitu seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor. UULLAJ memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 8 bahwa, “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”. Menurut definisi ini, dikecualikan dari Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan yang berjalan di atas rel, yaitu contohnya kereta api. Jadi, kendaraan yang berjalan di atas rel tidak termasuk ke dalam cakupan dari pengertian Kendaraan Bermotor.

3. Yang karena kelalaiannya

Unsur “yang karena kelalaiannya” ini merupakan unsur kesalahan. UULLAJ menggunakan istilah “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Apakah istilah kelalaian in sama maksudnya dengan istilah “*schuld*”, yang biasanya diterjemahkan sebagai kesalahan, kealpaan, dalam Pasal 359 KUHP? Menerjemahan *schuld* dalam Pasal 359 KUHP, atau culpa dalam bahasa Latin, dapat digunakan istilah Indonesia: kealpaan atau kelalaian. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggunakan istilah “kelalaian” yang dengan demikian berarti sama dengan kealpaan, *culpa*, atau yang dalam Pasal 359 KUHP disebut *schuld*.

Jadi, untuk membuktikan unsur kelalaian ini perlu diperhatikan antara pendapat H.B. Vos bahwa unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu: 1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan, 2. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).¹²

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

¹¹ *Ibid.*

¹² E. Utrecht, *Loc.cit.*

4. mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Unsur ini terkait dengan unsur sebelumnya, yaitu unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”, yaitu dalam mengemudikan kendaraan bermotor si pelaku/subjek tindak pidana telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Istilah kecelakaan lalu lintas aa diberi definisi dalam Pasal 1 angka 24 UULLAJ, yaitu “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Unsur-unsur Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka 24 UULLAJ ini, yaitu: 1) suatu peristiwa di Jalan; 2) yang tidak diduga dan tidak disengaja; 3) melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain; 4) yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

5. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban meninggal dunia).

Adanya suatu akibat tertentu yang ditentukan dalam rumusan pasal, yaitu “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menunjukkan bahwa delik Pasal 310 ayat (4) UULLAJ merupakan suatu delik material. Hal ini sehubungan dengan adanya perbedaan delik (tindak pidana) atas delik formal dandelik material.

Pengertian delik material, menurut I Made Widnyana, yaitu “apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu”.¹³ Contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain. Pengertian delik formal, yaitu “apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu”.¹⁴ Contohnya, pencurian (Pasal 362 KUHP) yang dirumuskan sebagai perbuatan yang bereujud “mengambil barang”.

Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dirumuskan dengan menghendaki adanya akibat tertentu, yaitu “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, jadi delik ini nanti jadi delik selesai dengan terjadinya akibat berupa meninggal dunia (matinya) korban.

Dengan dikehendaki adanya akibat tertentu, berarti pula selalu harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat berupa meninggal dunia (matinya) orang lain.

¹³ I Made Widnyana, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid.*

A. Dasar Bagi Para Korban Untuk Menggugat Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pembahasan dalam sub bab ini dibagi atas tiga bagian, yaitu: 1. Ganti kerugian pada umumnya; 2. Ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; dan 3. Ganti kerugian menurut KUHAP.

1. Ganti kerugian pada umumnya.

Dalam hukum perdata, suatu perikatan (Bld.: *verbinten*) dilahirkan karena suatu perjanjian/persetujuan (Bld.: *overeenkomst*) atau karena undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/*Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".¹⁵

Ganti kerugian (Bld.: *schadevergoeding*) muncul jika suatu perjanjian/persetujuan tidak dipenuhi yang dikenal sebagai wanprestasi (Bld.: *wanprestatie*) atau karena ditentukan oleh undang-undang. Wanprestasi, sebagaimana dikatakan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, adalah "kelalaian, kealpaan, cidra janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian".¹⁶ Tidak ditepatinya kewajiban ini memiliki beberapa macam: 1. Samasekali tiak memenuhi prestasi; 2. Tidak tunai memenuhi prestasi; 3. Terlambat memenuhi prestasi; 4. Keliru memenuhi prestasi.¹⁷

Ganti kerugian untuk wanprestasi mencakup apa yang dinamakan biaya, rugi, dan bunga (Bld.: *kosten, schaden en interessen*). Pasal 1244 KUH Perdata menentukan bahwa, "jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

Biaya (*kosten*) yaitu biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan. Rugi (*schaden*) mencakup "rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya" (Pasal 1246 KUH Perdata). Cakupan rugi ini selain kerugian material, misalnya kendaraan bermotor hancur, juga kerugian immaterial di mana contoh-contoh kerugian immaterial ini "berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan (Pasal 1372 BW), luka atau cacatnya anggota tubuh/badan (Pasal 1371 BW)".¹⁸ Bunga ditentukan berdasarkan apa yang selumnya disepakati oleh kedua belah pihak saat membuat perjanjian/persetujuan. Tetapi jika tidak ditentukan adanya dan

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 323.

¹⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2003. *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 110.

¹⁷ H. Riduan Syahrani, 2004. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 218.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 267.

besarnya bunga, maka berlaku ketentuan mengenai bunga menurut undang-undang, di mana “bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22”.¹⁹

Ganti kerugian yang ditentukan oleh undang-undang, terutama karena dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum (Bld.: *onrechtmatige daad*). Ganti kerugian berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan/melanggar hukum lebih sesuai untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia (mati). Perbuatan melawan/melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan beberapa pasal berikutnya, di mana dalam Pasal 1365 ditentukan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berkenaan dengan pengertian perbuatan melawan hukum, dikemukakan oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis sebagai berikut:

Salah satu putusan pengadilan di negeri Belanda yang telah mempengaruhi arah perkembangan hukum, yaitu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 31 Januari 1919, yang terkenal sebagai *drukkers-arrest* (arest percetakan). Putusan ini berkenaan dengan istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata (= Pasal 1401 lama KUHPerdata Belanda), yang menentukan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sebelum *drukkers-arrest*, perbuatan melawan hukum diartikan sama dengan perbuatan melawan undang-undang. Ini ternyata dari Zutphense Juffrouw arrest, 1910. Kasusnya: Di kota Zutphen, dalam sebuah rumah susun, seorang pedagang kulit tinggal di lantai bawah dan lantai di atasnya seorang perempuan (*juffrouw*). Suatu hari, pipa ledeng di lantai bawah pecah dan di malam hari air mulai merembes keluar dan membasahi barang-barang kulit si pedagang. Pedagang itu mengetuk pintu tetangga di atasnya dan meminta tetangga itu menutup kran utama yang ada di dalam ruangnya, tetapi tetangga itu tidak berbuat apapun. Pedagang kulit menggugat tetangganya berdasarkan perbuatan melawan hukum. Di tingkat kasasi, Hoge Raad memutuskan bahwa tidak ada undang-undang yang mewajibkan orang harus bangun tengah malam dan menutup kran utama. Karenanya, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut, ditolak.²⁰

Berkenaan dengan ganti kerugian, Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebut “mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

¹⁹ Hukumonline.com, “Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai”, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-It505747d665ed5>, diakses 17/10/2022.

²⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Op.cit.*, hlm. 102-103.

tersebut". Tidak dilakukan rincian seperti dalam hal wanprestasi di mana untuk ganti kerugian disebut mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*). Ini menimbulkan pertanyaan apakah ganti kerugian berkenaan dengan perbuatan melawan hukum sifatnya lebih terbatas dari pada ganti kerugian karena wanprestasi?

Menurut kutipan tersebut, maka baik berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan dalam *Reglement Burgerlijk Rechtsvordering*, ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*). Dengan kata lain, cakupan ganti kerugian dalam wanprestasi dan perbuatan melawan/melanggar hukum adalah sama.

Uraian mengenai perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dikemukakan sebelumnya merupakan dasar umum bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas melalui proses hukum acara perdata.

2. Ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dalam UULLAJ dapat ditemukan beberapa ketentuan mengenai ganti kerugian yang tercakup dalam Bab IV (Kecelakaan lalu Lintas), Bagian Ketiga: Keawjiban dan Tanggung Jawab.

Dalam Pasal 234 ayat (1) UULLAJ diatur tanggungjawab atas kerugian pada umumnya, di mana ditentukan bahwa, "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi". Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 234 UULLAJ ditentukan bahwa, "Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi".

Pasal 235 ayat (1) menentukan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Bantuan yang dimaksudkan dalam Pasal 235 ayat (1) ini merupakan komponen biaya (Bld.: *kosten*), yaitu biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang nyatanya telah dikeluarkan oleh pihak korban. Jadi, yang disebutkan dalam pasal ini hanya komponen biaya (*kosten*), belum keseluruhan ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interessen*).

Tentang ganti kerugian, dalam Pasal 236 ayat (1) UULLAJ ditentukan bahwa, "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan". Dari sudut korban, dalam Bagian Keempat: Hak Korban, dalam Pasal 240 ditentukan antara lain bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Dalam Pasal 240 huruf b disebutkan hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

UULLAJ tidak menegaskan apakah ganti kerugian dalam Pasal 236 ayat (1) UULLAJ ini diputuskan sekaligus oleh hakim yang memeriksa perkara pidananya, ataukah diputus oleh hakim yang lain, yaitu hakim perdata berdasarkan gugatan perdata oleh pihak korban.

Dalam Bab XX (Ketentuan Pidana) UULLAJ pada Pasal 314 ditentukan bahwa, "selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas". Dalam pasal ini disebutkan bahwa hakim yang mengadili perkara pidana lalu lintas tersebut dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa "ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas".

UULLAJ tidak menjelaskan apakah pidana tambahan tersebut hanya berupa komponen biaya (kosten) saja – sebagaimana halnya ketentuan dalam KUHAP yang akan dijelaskan kemudian - ataukah dapat mencakup keseluruhan komponen ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*). Prosedur untuk ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*) tidak diatur dalam UULLAJ, sehingga apabila hendak mencakup keseluruhan ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*) sebaiknya dilakukan perubahan UULLAJ yang menambahkan acara pemeriksaan untuk itu. Jadi, jika ganti kerugian sepenuhnya yang mencakup biaya, rugi dan bunga hendak digabungkan ke dalam perkara pidana, sebaiknya diadakan perubahan dengan penambahan ketentuan acara perdata untuk itu.

3. Ganti rugi menurut KUHAP.

Dalam KUHAP dapat ditemukan BAB XIII (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian) yang mencakup Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Menurut KUHAP, dalam perkara pidana dapat digabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam pemeriksaan perkara pidana. Tetapi, menurut Pasal 99 ayat (1) KUHAP, hukuman yang akan dijatuhkan berupa "hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut". Jadi, putusan ganti kerugian dalam KUHAP melalui proses penggabungan perkara ganti kerugian ke dalam pemeriksaan perkara pidana ini bersifat terbatas yaitu hanya mengenai komponen biaya (*kosten*) semata-mata, yaitu biaya atau

ongkos yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan; jadi, tidak mencakup komponen rugi dan bunga (*schaden en interessen*). Untuk rugi dan bunga (*schaden en interessen*) korban tetap harus menggunakan proses acara perdata dengan mengajukan gugatan perdata tersendiri.

5. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian seseorang sekarang ini dilakukan tidak lagi berdasarkan Pasal 359 KUHP melainkan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) karena adanya asas *lex specials derogat legi generali* di mana Pasal 359 KUIHP merupakan aturan umum (*lex generalis*) dan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ merupakan aturan khusus (*lex specialis*).

Dasar bagi para korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) yang memungkinkan pihak korban menggugat ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interessen*) atau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam BAB XIII (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian) KUHAP tetapi penggabungan ini hanya terbatas pada penggantian biaya (*kosten*) saja; sedangkan pidana tambahan menurut Pasal 314 UULLAJ yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa “ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas” tidak menjelaskan apakah ganti kerugian itu hanya sebatas seperti ketentuan KUHAP yang membatasi pada biaya (*kosten*) saja atau mencakup semua komponen ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schade en interessen*).

Penggunaan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ perlu teliti memperhatikan bahwa setiap Orang sebagai pelaku/subjek tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) adalah baik orang perseorangan maupun Perusahaan Angkutan Umum, dan perlu memperhatikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jika ganti kerugian dalam Pasal 314 UULLAJ dimaksudkan sebagai mencakup biaya, rugi dan bunga, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UULLAJ dengan menambahkan ketentuan acara tentang hal yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bemmelen, J.M. van. 1984. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta.
- Chazwi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, 1977. *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2003. *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Utrecht, E. 1960. *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , cet. 27, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Sumber Internet:

- Hukumonline.com, "Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai", 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5>, diakses 17/10/2022